



Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Mocaf di Desa Pangebatan

Saripermanik Budayanti^{1*}, Nandang Bkti Karnowati²

^{1,2} Universitas Amikom Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

Email: *saripermanik@amikompurwokerto.ac.id

Riwayat Artikel

Dikirim: 03-09-2026

Direvisi: 11-09-2026

Diterima: 15-09-2026

Diterbitkan: 25-09-2025

Kata Kunci:

sertifikasi halal; UMKM;
mocaf; pemberdayaan
masyarakat; daya saing

Abstract

Sertifikasi halal semakin penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan karena mendukung kepatuhan regulasi, jaminan produk, dan potensi nilai pasar. Rumah Produksi Mocaf di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas memproduksi tepung mocaf dan produk tepung turunannya, namun pada kondisi awal memiliki keterbatasan pemahaman mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi halal, memperkuat motivasi, serta mendampingi mitra dalam menyiapkan dokumen sertifikasi. Kegiatan dirancang melalui lima tahap, yaitu observasi awal, identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan pelatihan, simulasi pengajuan dan pendampingan dokumen, serta evaluasi. Untuk penyusunan draf naskah, skenario evaluasi ilustratif menunjukkan rata-rata pemahaman mitra meningkat dari 55% menjadi 87%, dengan peningkatan terbesar pada pengetahuan mengenai prosedur pengajuan dan persyaratan sertifikasi. Pendampingan juga menata identitas usaha, informasi produk dan bahan, alur produksi, serta dokumen pendukung yang dibutuhkan. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi terpadu dan pendampingan langsung dapat mengurangi persepsi kerumitan administratif serta meningkatkan kesiapan UMKM menuju sertifikasi halal sehingga mendukung kredibilitas dan daya saing produk.



© 2026 oleh para penulis. Naskah diajukan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

PENDAHULUAN

Desa Pangebatan di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama komoditas singkong, sekaligus menghadapi tantangan sosial ekonomi. Proposal pengabdian mengidentifikasi desa ini sebagai salah satu wilayah prioritas kemiskinan ekstrem dan menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih berada dalam kondisi ekonomi rentan. Singkong merupakan salah satu komoditas lokal yang memiliki potensi nilai tambah tinggi, namun sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk yang relatif sederhana. Dalam konteks tersebut, Rumah Produksi Mocaf telah mengembangkan modified cassava flour (mocaf) dan produk turunannya, seperti tepung penyalut dan tepung premix, dengan melibatkan perempuan lokal dalam kegiatan produktif. Penguatan jaminan mutu dan kesiapan pasar produk-produk tersebut menjadi relevan tidak hanya bagi pengembangan usaha, tetapi juga bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Bagi UMKM pangan, sertifikasi halal berfungsi sebagai pemenuhan regulasi sekaligus sinyal kepercayaan pasar. Sejumlah program pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan langsung penting dilakukan karena usaha mikro dan kecil sering menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan halal, menyiapkan dokumen, mengidentifikasi bahan kritis, serta menggunakan sistem sertifikasi secara daring (Djakfar & Isnaliana, 2021; Ulfin et al., 2022; Sekarwati & Hidayah, 2022). Program sejenis di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa pendampingan terstruktur dapat meningkatkan kesiapan, membantu penyelesaian dokumen, dan mendorong pelaku usaha yang memenuhi kriteria menuju tahap sertifikasi (Nasori et al., 2022; Ilham, 2022; Putro et al., 2022).

Kerangka regulasi yang berlaku semakin memperkuat urgensi pendampingan. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal dan memberikan masa penahapan bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi makanan dan minuman sampai 17 Oktober 2026. Jalur self-declare ditujukan untuk menyederhanakan proses sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria, sedangkan regulasi BPJPH tahun 2025 menetapkan kriteria serta tata cara pendampingan proses produk halal pada jalur tersebut (Republik Indonesia, 2024; BPJPH, 2025). Ketentuan ini menjadikan literasi praktis mengenai dokumen, bahan, proses produksi, dan prosedur pengajuan semakin penting bagi usaha pangan skala kecil.

Observasi awal yang dijelaskan dalam proposal menemukan empat hambatan utama pada Rumah Produksi Mocaf. Pertama, mitra belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal secara strategis. Kedua, mitra memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur pengajuan. Ketiga, mitra belum mengaitkan secara jelas sertifikasi halal dengan kepercayaan konsumen dan prospek usaha. Keempat, proses sertifikasi dipersepsikan rumit. Meskipun mitra telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas produk, keterbatasan pengetahuan prosedural menghambat langkah berikutnya menuju jaminan produk halal.

Literatur menunjukkan bahwa hambatan tersebut umum terjadi pada UMKM. Literasi halal, kesadaran, motivasi, dan dukungan eksternal memengaruhi minat pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi (Dawam et al., 2023; Wahab et al., 2024). Selain itu, studi dari sisi konsumen menunjukkan bahwa kesadaran halal dan sinyal yang berkaitan dengan sertifikasi dapat membentuk sikap, kepercayaan, dan niat beli, sehingga sertifikasi relevan terhadap daya saing yang lebih luas dan bukan sekadar kepatuhan administratif (Pratama et al., 2023; Janah & Yazid, 2024; Iffat et al., 2024). Oleh karena itu, pendampingan perlu menggabungkan pemahaman konseptual dengan persiapan praktis, bukan hanya mengandalkan sosialisasi satu arah.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman mitra mengenai jaminan produk halal dan pentingnya sertifikasi halal; (2) meningkatkan pengetahuan mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi; (3) memperkuat motivasi untuk mengajukan sertifikasi halal; dan (4) mendampingi mitra dalam menyiapkan dokumen serta informasi produksi yang dibutuhkan pada proses pengajuan. Program dirancang sebagai rangkaian terpadu berupa observasi, pelatihan, simulasi, pendampingan langsung, dan evaluasi.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif dengan Rumah Produksi Mocaf di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas sebagai mitra. Pendekatan tersebut menekankan interaksi langsung antara tim pengabdian dengan pemilik usaha atau personel yang bertanggung jawab terhadap proses produksi. Rancangan pelaksanaan diadaptasi dari tahapan yang tercantum dalam proposal dan praktik pendampingan yang umum digunakan pada program pengabdian sertifikasi halal (Ahmadiyah et al., 2022; Umami et al., 2023; Fathurohim & Mulyah, 2024).

Tahap pertama adalah observasi awal. Tim meninjau kondisi usaha mitra, jenis produk, tingkat pemahaman mengenai sertifikasi halal, serta kesulitan yang dirasakan. Tahap kedua adalah pemetaan kebutuhan yang mencakup kebutuhan teknis, seperti informasi produk, bahan, pemasok, dan proses produksi, serta kebutuhan nonteknis berupa pemahaman regulasi dan prosedur pengajuan digital. Tahap ketiga berupa sosialisasi dan pelatihan. Materi meliputi kerangka jaminan produk halal yang berlaku, nilai strategis sertifikasi bagi UMKM, hubungan jaminan halal dengan kepercayaan konsumen, serta tahapan sertifikasi.

Tahap keempat adalah simulasi pengajuan dan pendampingan dokumen. Mitra dibimbing untuk menata identitas usaha, daftar produk, bahan baku dan pemasok, alur produksi, serta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi. Pendampingan juga memperkenalkan alur pengajuan secara daring serta tahapan verifikasi dan validasi yang umum digunakan pada jalur self-declare. Tahap praktis ini ditujukan untuk mengurangi persepsi bahwa sertifikasi sulit dijangkau secara administratif, yang juga ditemukan pada berbagai program pendampingan sebelumnya (Sekarwati & Hidayah, 2022; Nasori et al., 2024).

Tahap kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Proposal menetapkan evaluasi terhadap pemahaman dan kepuasan mitra. Untuk keperluan penyusunan draf artikel ini, kerangka evaluasi direpresentasikan melalui lima indikator hasil, yaitu pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal,

pemahaman persyaratan sertifikasi, pemahaman prosedur pengajuan, pemahaman dokumentasi produksi halal, dan motivasi untuk mengajukan sertifikasi. Karena proposal belum memuat skor evaluasi lapangan yang telah selesai, nilai pre-test dan post-test pada Tabel 1 merupakan nilai ilustratif untuk pengembangan naskah dan perlu divalidasi atau diganti oleh penulis menggunakan data lapangan aktual sebelum naskah disubmit ke jurnal. Perbandingan persentase secara deskriptif digunakan untuk menunjukkan arah dan besarnya perubahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal mitra menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan potensi usaha, melainkan pada kesenjangan antara kegiatan produksi dan kesiapan sertifikasi. Rumah Produksi Mocaf telah menjalankan usaha pangan berbasis singkong dan memiliki Nomor Induk Berusaha. Produk yang diidentifikasi dalam proposal meliputi tepung mocaf, tepung penyalut, dan tepung premix. Namun, pengetahuan mitra mengenai jalur sertifikasi halal masih terbatas, terutama terkait dokumen yang diperlukan, peran ketertelusuran bahan, dan urutan prosedur pengajuan. Kondisi ini sejalan dengan temuan program pendampingan UMKM lainnya, di mana identitas legal usaha telah tersedia tetapi kesiapan sertifikasi masih dibatasi oleh literasi dan kapasitas administratif (Ilham, 2022; Nasori et al., 2023).

Tahap sosialisasi dan pelatihan dirancang untuk mengubah sertifikasi halal dari kewajiban yang bersifat abstrak menjadi proses bisnis yang praktis. Pembahasan menekankan bahwa jaminan halal tidak hanya mencakup produk akhir, tetapi juga bahan, pemasok, penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan dokumentasi. Perspektif ini penting bagi produk mocaf dan turunannya karena meskipun bahan utama berbasis nabati, bahan pendukung dan praktik pengolahan tetap perlu didokumentasikan secara konsisten. Pengalaman pengabdian di Simokerto, Purworejo, dan Gedangan juga menunjukkan bahwa pendampingan lebih efektif ketika konsep halal dihubungkan dengan praktik produksi dan dokumentasi yang konkret (Ulfin et al., 2022; Sekarwati & Hidayah, 2022; Putro et al., 2022).

Tabel 1. Evaluasi ilustratif pre-test dan post-test pemahaman mitra

Indikator evaluasi	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Perubahan (poin)
Pentingnya sertifikasi halal	60	90	30
Persyaratan sertifikasi	50	85	35
Prosedur pengajuan	45	85	40
Dokumentasi produksi halal	50	80	30
Motivasi untuk mengajukan	70	95	25
Rata-rata	55	87	32

Berdasarkan nilai evaluasi ilustratif, rata-rata skor pemahaman meningkat dari 55% sebelum kegiatan menjadi 87% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 32 poin persentase. Peningkatan terbesar dimodelkan terjadi pada pemahaman terhadap prosedur pengajuan, disusul pengetahuan mengenai persyaratan sertifikasi. Pola ini relevan dengan karakter intervensi pendampingan karena ketidakpastian prosedural merupakan salah satu hambatan utama mitra pada kondisi awal. Studi mengenai sertifikasi self-declare juga menunjukkan bahwa pengetahuan, dukungan pemerintah, dan panduan praktis merupakan faktor penting yang memengaruhi minat serta partisipasi UMKM (Dawam et al., 2023; Wahab et al., 2024).

Tahap pendampingan juga berfokus pada kesiapan dokumen. Kegiatan tidak dibatasi pada penyampaian materi, tetapi juga menata informasi yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi. Luaran yang diharapkan dari tahap ini adalah tersusunnya catatan usaha dan produk secara lebih sistematis serta meningkatnya pemahaman mengenai informasi yang harus dipelihara secara konsisten. Tabel 2 merangkum luaran kesiapan dokumen yang dapat digunakan sebagai daftar periksa pada tahap validasi akhir naskah.

Tabel 2. Draf luaran kesiapan dokumen dari proses pendampingan

Komponen	Kondisi awal	Luaran draf pendampingan
Identitas usaha / NIB	Tersedia	Diperiksa dan ditata untuk kebutuhan pengajuan
Daftar produk	Tepung mocaf dan produk tepung turunannya	Nama dan kategori produk ditata
Catatan bahan dan pemasok	Memerlukan dokumentasi yang sistematis	Daftar bahan dan pemasok disiapkan untuk verifikasi
Alur produksi	Belum terstruktur untuk dokumentasi halal	Tahapan produksi dipetakan dalam alur proses sederhana
Dokumen pendukung halal	Belum lengkap / tersebar	Dokumen pendukung yang dibutuhkan diidentifikasi dan dikelompokkan
Kesiapan pengajuan daring	Pemahaman prosedural terbatas	Urutan pengajuan diperkenalkan melalui simulasi

Penataan dokumen merupakan luaran penting karena banyak hambatan sertifikasi halal bersifat prosedural, bukan hanya berkaitan dengan sikap. Berbagai program pendampingan menunjukkan bahwa UMKM membutuhkan dukungan dalam menyiapkan legalitas usaha, melengkapi dokumen jaminan halal, memasukkan informasi ke SiHalal, dan merespons kebutuhan verifikasi (Ahmadiyah et al., 2022; Umami et al., 2023; Fathurohim & Mulyah, 2024). Nasori et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan self-declare bergantung pada rangkaian yang menghubungkan sosialisasi, pengumpulan data, pendaftaran daring, verifikasi, dan tindak lanjut. Program di Pangebatan mengadopsi orientasi praktis yang sama dengan menghubungkan transfer pengetahuan dan penyiapan dokumen.

Implikasi lain berkaitan dengan daya saing. Sertifikasi tidak secara otomatis menjamin peningkatan penjualan, tetapi dapat memperkuat kredibilitas produk dan mengurangi ketidakpastian konsumen. Penelitian mengenai halal branding dan perilaku konsumen menunjukkan bahwa kesadaran halal dapat membentuk sikap dan niat beli secara positif, sedangkan bukti dari Indonesia juga mengaitkan kredibilitas lembaga sertifikasi dengan peningkatan kepercayaan konsumen (Pratama et al., 2023; Janah & Yazid, 2024). Iffat et al. (2024) juga melaporkan hubungan positif antara sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen, meskipun dampaknya terhadap konsumsi dapat dipengaruhi faktor lain. Oleh karena itu, bagi Rumah Produksi Mocaf, kontribusi yang realistis dari pendampingan sertifikasi adalah peningkatan kesiapan, kredibilitas, dan kondisi akses pasar, bukan klaim peningkatan penjualan secara langsung.

Dimensi pemberdayaan masyarakat juga penting. Rumah Produksi Mocaf beroperasi dalam konteks desa yang memiliki ketersediaan singkong lokal dan melibatkan perempuan dalam kegiatan produktif. Peningkatan kapasitas kepatuhan usaha dapat mendukung strategi nilai tambah yang lebih luas bagi produk singkong lokal. Hal ini sejalan dengan berbagai program pengabdian terdahulu yang menempatkan sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk dan pengembangan UMKM (Djakfar & Isnaliana, 2021; Nasori et al., 2022; Savitri & Putra, 2022).

Secara keseluruhan, rancangan program menunjukkan nilai dari model pendampingan terpadu yang terdiri atas sosialisasi, pelatihan, simulasi, dan pendampingan langsung. Sosialisasi meningkatkan kesadaran; pelatihan meningkatkan literasi; simulasi mengurangi ketidakpastian; dan pendampingan langsung menerjemahkan pengetahuan menjadi kesiapan administratif. Keterbatasan utama draf naskah ini adalah proposal belum memuat data evaluasi kuantitatif lapangan yang telah selesai maupun status akhir sertifikasi. Oleh karena itu, nilai numerik pada Tabel 1 perlu divalidasi berdasarkan catatan kegiatan aktual, kuesioner, atau respons peserta sebelum artikel disubmit ke jurnal.

KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal bagi Rumah Produksi Mocaf di Desa Pangebatan dirancang untuk mengatasi keterbatasan literasi halal, ketidakpastian mengenai prosedur pengajuan, dan persepsi bahwa sertifikasi merupakan proses administratif yang rumit. Pendekatan terpadu menggabungkan observasi, pemetaan kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, simulasi pengajuan, penyiapan dokumen, dan evaluasi. Hasil draf menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat memperkuat

pemahaman serta motivasi mitra sekaligus meningkatkan kesiapan dokumen usaha, produk, bahan, pemasok, dan proses produksi. Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kesiapan sertifikasi halal dapat mendukung kredibilitas dan kesiapan pasar produk berbasis singkong serta memperkuat upaya peningkatan nilai tambah mocaf di tingkat lokal. Implikasi utama kegiatan ini adalah bahwa UMKM memperoleh manfaat dari pendampingan praktis yang menerjemahkan informasi regulasi menjadi dokumen dan prosedur yang konkret. Sebelum publikasi, penulis perlu memvalidasi data evaluasi kuantitatif ilustratif dan memperbarui naskah dengan status pengajuan atau sertifikasi aktual yang dicapai oleh mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2022). Pendampingan pengurusan ijin edar dan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil. *Sewagati*, 6(3), 389–396. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal.
- Dawam, K., Laela, S. F., Hendrasto, N., Rehman, H. M., & Hasan, M. K. (2023). Determinants of micro and small enterprise's interest to participate in self-declare halal certification. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2023.5.1.15041>
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung Banda Aceh menjadi kota wisata halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Fathurohim, F., & Mulyah, P. (2024). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro, kecil dan menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(7), 1297–1306. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992>
- Iffat, M. A., Imsar, & Harahap, M. I. (2024). The impact of halal and hygiene certification on consumption levels with trust as an intervening variable. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 946–957. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.825>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro dan kecil binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Janah, N. N., & Yazid, M. (2024). The role of halal certification bodies in ensuring consumer confidence: A multi-site study in Indonesia. *Al Ahkam*, 20(2), 218–235. <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i2.11374>
- Nasori, N., Asih, R., Baqiya, M. A., & Rubiyanto, A. (2023). Pemantauan kesiapan produk UMKM Jawa Timur dalam sertifikasi halal self-declare. *Sewagati*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.475>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan usaha mikro kecil dan menengah Jawa Timur menuju sertifikasi halal tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., Mashuri, M., & Rubiyanto, A. (2024). Proses sertifikasi halal self declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di wilayah Benowo Surabaya: Studi perbandingan. *Sewagati*, 8(1), 1156–1163. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>
- Pratama, A. A. N., Hamidi, M. L., & Cahyono, E. (2023). The effect of halal brand awareness on purchase intention in Indonesia: The mediating role of attitude. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2168510. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2168510>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C.

- A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan nilai produk dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3), 296–303. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi sistem jaminan halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2), 224–230. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi SIHALAL bagi pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Umami, M., Nada, S., & Anisa, N. L. (2023). Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 300–307. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>
- Wahab, A. W., Budi, I. S., & Amanda, A. P. F. (2024). Analysis of halal literacy, halal awareness, motivation and religiousity of SMEs on interest in halal certification in Banjarmasin. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(2), 1–27. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.5071>